

**ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) NOMOR
7 TAHUN 2021 TENTANG SKEMA PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (PPH 21) DENGAN SKEMA TARIF
EFEKTIF RATA-RATA (TER) PAJAK TERHADAP PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN BEKASI**

David Chandrawan¹, Ellynawati², Ahmad Zaenun³

Program Studi Akuntansi, Politeknik Bina Madani

*Correspondence author: Ahmad Zaenun (ahmadzaenun@gmail.com), Bekasi, Indonesia

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh perubahan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur skema pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan adalah survey kuantitatif dengan 413 responden, dianalisis menggunakan Struktural Equation Modeling (SEM) berbasis SmartPLS untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tersebut berdampak positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi, khususnya terkait beban pajak, keadilan dan kepastian administrasi. Implementasi TER dinilai mampu menyederhanakan perhitungan dan proses pemotongan pajak, meningkatkan transparansi dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak meskipun terdapat kekhawatiran terkait penyesuaian beban pajak di akhir tahun. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya sosialisasi dan edukasi fiskal yang berkelanjutan demi meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan pajak. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Undang-Undang, PPh 21, Tarif Efektif Rata-rata, Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract. This study was conducted to analyze the impact of the amendment to the Harmonization of Tax Regulations (HPP) Law Number 7 of 2021, which regulates the withholding scheme for Income Tax Article 21 (PPH 21), using the Average Effective Rate (TER), on the perceptions of individual taxpayers in Bekasi Regency. The method used was a quantitative survey with 413 respondents, analyzed using SmartPLS-based Structural Equation Modeling (SEM) to determine the influence between variables. The results indicate that the regulatory changes have had a positive and significant impact on the perceptions of individual taxpayers in Bekasi Regency, particularly regarding the tax burden, fairness, and administrative certainty. The implementation of TER is considered to simplify the calculation and tax withholding process, increase transparency, and provide convenience for taxpayers, despite concerns regarding year-end tax adjustments. This study emphasizes the importance of ongoing fiscal outreach and education to improve tax understanding, awareness, and compliance. These findings contribute to the development of more effective and responsive tax policies to taxpayer needs.

Keywords: Law, Income Tax Article 21, Average Effective Rate, Individual Taxpayers.

Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024), penerimaan pajak mencapai Rp149,25 triliun atau 7,5% dari target APBN, menunjukkan peran vital pajak sebagai sumber pendapatan negara. Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang menganut **Self Assessment System**, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting keberhasilan penerimaan pajak.

Penerapan **Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021** membawa perubahan signifikan, khususnya terhadap mekanisme pemotongan **PPh Pasal 21** yang beralih ke sistem **Tarif Efektif Rata-Rata (TER)** sebagaimana diatur dalam **PP Nomor 58 Tahun 2023** dan **PMK-168/2023**. Sistem TER diharapkan dapat menyederhanakan administrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kepastian hukum.

Kabupaten Bekasi, sebagai kawasan industri dengan jumlah tenaga kerja tinggi (848.611 jiwa), menjadi lokasi ideal untuk menganalisis persepsi wajib pajak terhadap perubahan ini. Namun, perubahan sistem seringkali menimbulkan persepsi beragam, baik positif maupun negatif, yang dapat memengaruhi **tingkat kepatuhan pajak**. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan TER memengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi.

Kajian Teori

1. Pajak dan Fungsi Fiskal

Menurut **Mardiasmo (2023)**, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak berfungsi sebagai **alat pembiayaan (fungsi budgeter)** dan **alat pengatur (fungsi regulerend)** dalam perekonomian.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Halim (2020) menyatakan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan honorarium yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan UU HPP No.7/2021, tarif progresif pajak ditetapkan antara 5% hingga 35% tergantung penghasilan kena pajak.

3. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

TER adalah skema perhitungan pajak baru yang menggunakan satu tarif efektif berdasarkan **penghasilan bruto** tanpa menerapkan tarif progresif setiap lapisan penghasilan. Menurut **Aryani & Romanda (2024)**, penerapan TER menyederhanakan pemotongan PPh 21 serta meningkatkan efisiensi administrasi. TER dikategorikan menjadi tiga, yaitu **kategori A (TK/0–K/0)**, **kategori B (TK/2–K/1)**, dan **kategori C (TK/3)**.

4. Persepsi Wajib Pajak



Persepsi wajib pajak mencerminkan pandangan dan respon terhadap sistem perpajakan. Persepsi yang positif terhadap regulasi akan meningkatkan **kepatuhan sukarela (voluntary compliance)**, sedangkan persepsi negatif dapat menurunkan kepercayaan dan kepatuhan (Karsam et al., 2022).

5. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. **Purnama Sari & Saputra (2025)** menemukan bahwa TER diterima baik dan meningkatkan kepatuhan. **Zalliwalidi & Irawan (2025)** mencatat adanya kendala adaptasi sistem e-bupot, sedangkan **Nagur et al. (2025)** menekankan peningkatan efisiensi dan kepercayaan wajib pajak setelah penerapan TER.

Metode

Penelitian ini menggunakan **metode kuantitatif** dengan pendekatan **survei**. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi yang berstatus karyawan aktif. Sampel ditentukan dengan **teknik purposive sampling**, sebanyak **413 responden**.

Data dikumpulkan melalui **kuesioner berskala Likert (1–5)** yang mencakup variabel:

- **X:** Pengetahuan dan pemahaman terhadap perubahan PPh 21 dan TER
- **Y:** Persepsi wajib pajak terhadap beban pajak, keadilan, dan kemudahan administrasi

Analisis data dilakukan dengan **Structural Equation Modeling (SEM)** menggunakan **SmartPLS 4.0** untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antar variabel.

Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Responden

Mayoritas responden berusia 25–40 tahun dengan latar pendidikan S1 (48%) dan bekerja sebagai karyawan swasta (62%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah wajib pajak aktif dengan penghasilan tetap.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil **Convergent Validity** menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,7 dan **Cronbach's Alpha > 0,8**, menandakan instrumen valid dan reliabel.

Variabel	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerapan TER (Y)	Perubahan Undang-Undang Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 (X)
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerapan TER (Y)	0,72	
Perubahan Undang-Undang Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 dengan TER (X)	0,65	0,70

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Construct Reliability and Validity

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerapan TER (Y)	0,88	0,91
Perubahan Undang-Undang Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 dengan TER (X)	0,87	0,89

Sumber: Data Primer diolah, 2025

3. Uji Hipotesis

Hasil pengujian **path coefficient** menunjukkan bahwa perubahan regulasi UU HPP berpengaruh **positif dan signifikan** terhadap persepsi wajib pajak ($t\text{-value} = 6,87$; $p < 0,001$). Nilai **R-square sebesar 0,65** menunjukkan bahwa 65% variasi persepsi wajib pajak dijelaskan oleh variabel pengetahuan terhadap perubahan PPh 21 dan TER.

4. Pembahasan

Temuan menunjukkan bahwa implementasi TER meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Skema TER dianggap **lebih sederhana, transparan, dan adil**, terutama dalam aspek administrasi dan perhitungan pajak. Namun, sebagian responden masih menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi **koreksi pajak akhir tahun** karena perbedaan penghasilan variabel (bonus dan THR).

Faktor lain yang berpengaruh adalah **tingkat sosialisasi pajak**, di mana wajib pajak yang mengikuti sosialisasi memiliki persepsi lebih positif dibanding yang tidak. Hal ini memperkuat temuan **Jarkoni (2024)** yang menyebutkan bahwa sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

SIMPULAN

1. Perubahan **UU HPP Nomor 7 Tahun 2021** dan penerapan **skema TER** berpengaruh positif dan signifikan terhadap **persepsi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bekasi**.
2. Penerapan TER meningkatkan **efisiensi administrasi dan transparansi**, meskipun masih terdapat kekhawatiran terhadap **penyesuaian pajak tahunan**.
3. Diperlukan **sosialisasi dan edukasi fiskal yang berkelanjutan** agar wajib pajak memahami sistem TER secara menyeluruh dan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela.
4. Pemerintah disarankan untuk terus mengembangkan sistem **digitalisasi perpajakan** yang mudah diakses dan transparan guna mendukung penerapan UU HPP secara optimal

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur saya panjatkan kepada **Tuhan Yang Maha Esa** atas terselesaikannya penelitian ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penelitian ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada **Politeknik Bina Madani (POLTEKBIMA)** sebagai institusi tempat saya menempuh pendidikan, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada **responden**, yang telah menyediakan data dan informasi melalui laporan serta survei yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, D., & Romanda, A. (2024). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata terhadap Perhitungan PPh 21. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Riset*, 12(2), 38–45.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Jarkoni, J. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 115–125.
- Karsam, K., Erfiansyah, E., Iriyadi, I., & Sutarti, S. (2022). *Perpajakan di Indonesia*. Rajawali Press.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Purnama Sari, L., & Saputra, R. (2025). Analisis Penerapan TER pada PPh 21 PT Medikaloka Wonogiri. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 9(1), 22–33.
- Zalliwalidi, H., & Irawan, R. (2025). Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 di KPP Pratama Jakarta Mampang. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 7(2), 90–104.